

BERITA ACARA SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN
Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024

Bahwa pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Sidang Panwaslih Kabupaten Pidie dilaksanakan sidang pembacaan Putusan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 oleh dengan agenda sidang Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

1. Fajri M. Kasem
2. Mahfuzzal, SH
3. Yusra Hayati, S.P

dibantu oleh :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Sekretaris Pemeriksa | : Teuku Dian, SE |
| 2. Asisten Pemeriksa | : Mulyadi, SH |
| 3. Perisalah | : Cut Hayatun Nufus, SE |
| 4. Notulen | : M. Arief, S.Sos |

B. Para Pihak

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Pelapor | : Mahlil |
| 2. Terlapor | : - |
| 3. Saksi Pelapor | : Muhammad Novan
Reza Zulfan |
| 4. Saksi Terlapor | : - |
| 5. Ahli | : - |
| 6. Lembaga Terkait | : - |
| 7. Pihak Terkait | : - |
| 8. Investigator | : - |

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pembacaan Putusan adalah Amar Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memberikan teguran kepada Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang- undangan dan/atau;
- Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

Pidie Jaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian sidang pembacaan Putusan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 12.00 WIB.

Sekretaris Pemeriksa,

